

## PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DALAM TEORI KONTROL SOSIAL

Oleh. Jumriani Nawawi

Prodi HTN Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia

Email: jumrianiert@gmail.com

---

### **Abstract**

*This research is focused on how the problem of traffic violations committed by children. This study aims to determine the problems related to the problem that most often occurs in the community in the form of traffic violations by children. Law enforcement against traffic violations by children has been strictly regulated in the legislation, namely Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, but traffic violations by children are still very high. This type of research is a normative juridical research. The research was conducted qualitatively by relying on library research.*

*The results of the study show the forms of traffic violations by children ranging from; don't wear a helmet, don't have a driver's license, run red lights, ride more than two people and drive at high speed. Traffic violations by children are a form of failure of social groups that exist in a child's life, one of which is the family and the individual child's environment.*

**Keywords: Children; Social Control; Traffic violations.**

---

### **Abstrak**

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika terkait masalah yang paling sering terjadi dimasyarakat berupa pelanggaran lalu lintas oleh anak. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan tetapi pelanggaran lalu lintas oleh anak masih sangat tinggi. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas oleh anak mulai dari; tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, menerobos lampu merah, berboncengan lebih dari dua orang dan berkendara dengan kecepatan tinggi. Pelanggaran lalu lintas oleh anak merupakan bentuk kegagalan dari kelompok-kelompok sosial yang ada dalam kehidupan anak salah satunya adalah keluarga dan lingkungan individu anak.

**Kata Kunci: Anak; Kontrol Sosial; Pelanggaran lalu lintas.**

## A. Pendahuluan

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan undang-undangan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan- perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan perkembangan dengan wajar”.<sup>1</sup> Dengan perubahan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Perkembangan transportasi lalu lintas yang semakin maju dan berkembang tidak dapat dipungkiri dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Misalnya memudahkan berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di sisi lain banyak permasalahan yang kerap muncul di masyarakat diantaranya pelanggaran lalu lintas hingga pelanggaran terhadap aturan lainnya yang akan mengganggu ketertiban dalam masyarakat terkhusus bagi pengguna transportasi di jalan raya. Penyebab dari hal ini terdapat pada pengemudi, pengguna jalan, keadaan jalan raya, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban dalam berkendara, rambu-rambu lalu lintas yang kurang jelas, dan kendaraan yang tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Banyak pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm, pengendaraan yang masih di bawah umur dan masih banyak pula pengendara tidak mengemudi kendaraannya dengan wajar seperti selalu berkendara di atas kecepatan rata-rata, serta masih banyak pula pengendara yang kurang berkonsentrasi dalam berkendara seperti menggunakan *smartphone* saat berkendara. Padahal telah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan Wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan pengemudi. Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun persyaratan pengemudi diatur dalam Bab VIII, pengelompokan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.

Namun di zaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang kerap melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi banyak juga anak-anak yang masih di bawah umur khususnya anak yang masih sekolah ditingkat SD, SMP ataupun SMA/SMK yang belum mempunyai surat izin mengemudi. Dengan ini orang tua memberikan izin kepada anaknya yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan di mana kita tahu, hal itu tidak baik dan melanggar peraturan yang ada. Banyaknya kasus yang terjadi akibat pelanggaran lalu lintas tidak lain disebabkan menerobos lalu lintas, ugal-ugalan di jalan raya, tidak menggunakan helm ataupun alat pengaman kendaraan.

Seharusnya masyarakat lebih memperhatikan dan mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keamanan dan ketertiban bersama terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur belum diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor ataupun

---

<sup>2</sup>Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. h. 59.

roda empat untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain dan demi keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Kriminalitas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat menjadi perhatian khusus untuk dikaji, hal ini sangat banyak ditemui di setiap daerah khususnya bagi anak-anak yang masih belum mempunyai izin untuk berkendara tetapi sudah memiliki kendaraan dan kerap melakukan pelanggaran hingga kendaraan yang digunakan tidak memenuhi standar dalam berkendara, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan berkendara dalam kecepatan tinggi serta tidak menggunakan helm ataupun kaca spion sesuai aturan dalam berkendara.

Dengan ini masyarakat kurang memperhatikan pentingnya keselamatan dalam berkendara karena jika masyarakat itu sendiri lalai akan keselamatannya sendiri maka juga akan merugikan orang lain ataupun pengendara lain. Menyadari permasalahan tersebut, penulis tertarik mengkaji problematika dengan memilih judul “pelanggaran lalu lintas oleh anak dalam teori kontrol sosial”.

## **B. Metode Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode *content analysis*, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan terkait permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan data pribadi.

## **C. Pembahasan**

### **1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak**

Anak di bawah umur merupakan anak yang belum berusia tujuh belas tahun dimana dalam peraturan perundang-undangan anak di bawah tujuh belas tahun, belum mempunyai surat izin mengemudi tidak diperbolehkan membawa kendaraan di jalan raya baik roda dua ataupun roda empat. Dalam hal ini, peran orang tua sangatlah penting dalam memberikan ketegasan kepada anaknya, bahwa belum boleh mengendarai kendaraan sendiri di jalan raya sebelum memiliki surat izin mengemudi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup> Unsur-unsur pelanggaran ialah:

- a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
- b. Menimbulkan akibat hukum

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.

Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Termasuk dalam kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sehingga sering terjadi pelanggaran di lingkungan sekitar. Jenis dan sanksi dari beberapa pelanggaran lalu lintas yang terjadi sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dapat menjadi acuan untuk tidak melakukan pelanggaran dan terhindar dari bahaya ataupun denda yang akan dikenakan. Adapun jenis dan sanksi dari pelanggaran Lalu Lintas sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pasal 281 UU 22/2009 - Pengemudi yang tidak memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000

- b. Tidak memiliki Surat Tanda No. Kendaraan (STNK)

Pasal 288 ayat 1 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak memiliki STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor diancam pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

---

<sup>3</sup>Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 33.

<sup>4</sup>Arthur Daniel P. Sitorus, “*Jenis Dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas*” dalam <https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-dan-sanksi-pelanggaran-lalu-lintas> diakses pada tanggal 17 April 2022.

- c. Tidak Memasang Tanda Nomor Kendaraan  
Pasal 280 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan saat berkendara diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000
- d. Melebihi Kecepatan Berkendara  
Pasal 287 ayat 5 UU 22/2009 – Pengemudi yang pada melebihi aturan kecepatan berkendara, baik kecepatan minimum maupun kecepatan maksimum diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000
- e. Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman  
Pasal 289 UU 22/2009 – Pengemudi atau penumpang di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000
- f. Tidak Menggunakan Helm Standar Nasional  
Pasal 291 ayat 1 UU 22/2009 – Pengemudi kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm Standar Nasional (SNI) pada saat berkendara diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000
- g. Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Malam dan Siang Hari  
Pasal 293 ayat 1 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak menyalakan lampu utama saat berkendara pada malam hari diancam dengan pidana kurungna paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.  
Pasal 293 ayat 2 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak menyalakan lampu utama saat berkendara pada siang hari diancam dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp. 100.000
- h. Tidak Mematuhi Rambu Lalu Lintas  
Pasal 287 ayat 1 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak mematuhi rambu lalu lintas atau marka jalan diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya sudah dijelaskan dan disebutkan sejumlah syarat mengenai siapa-siapa yang berhak mengendarai kendaraan di jalan raya. Salah satunya adalah disebutkan mengenai batasan usia minimal seseorang untuk bisa menjadi pengendara. Terdapat pada Pasal 81 ayat (2):<sup>5</sup> “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Keselamatan dalam berkendara yang merupakan tujuan utama dalam berkendara dan ketertiban serta keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Maka dari itu diharapkan kesadaran dalam berkendara baik bagi anak dibawah umur maupun orang dewasa.

## **2. Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Teori Kontrol Sosial**

Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerakanya. Adapun persyaratan dalam berkendara sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia yaitu:<sup>6</sup>

- a. Pasal 48 tentang Persyaratan Teknis dan Layak Jalan Kendaraan Bermotor yang mengatur mengenai kewajiban setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.
- b. Pasal 49 sampai dengan pasal 56 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor mengatur mengenai kewajiban dan ketentuan pelaksanaan pengujian

---

<sup>5</sup>Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. h.45

<sup>6</sup>AdminGro 1, *Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009*, <https://dishub.grobogan.go.id/informarsi/berita/perhubungan/15-hal-hal-yang-perlu-diperhatikan-oleh-pengemudi-kendaraan-bermotor-berdasarkan-uu-no-22-tahun-2009>, diakses pada tanggal 17 November 2021.

kendaraan bermotor untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

- c. Pasal 57 sampai dengan 59 mengatur mengenai Perlengkapan Kendaraan Bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud diantaranya bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia. Sedangkan bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - 1) Sabuk keselamatan;
  - 2) Ban cadangan;
  - 3) Segitiga pengaman;
  - 4) Dongkrak;
  - 5) Pembuka roda;
  - 6) Helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
  - 7) Peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.
- d. Pasal 64 sampai dengan 75 mengatur tentang kewajiban registrasi dan identifikasi kendaraan.
- e. Pasal 77 sampai dengan 89 mengatur tentang ketentuan Surat Ijin Mengemudi.
- f. Pasal 105 sampai dengan 126 mengatur tentang tata cara berlalu lintas diantaranya :
  - 1) Pasal 106 ayat (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
  - 2) Pasal 106 ayat (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

- 3) Pasal 106 ayat (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- 4) Pasal 106 Ayat (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.
- g. Pasal 107 ayat (2) Pengemudi Sepeda Motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.
- h. Pasal 112 ayat (3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>7</sup> Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang No. 22 tahun 2009 yang berbunyi “Berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.”

Terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak, dalam teori kontrol sosial oleh Travis Hirchi memandang bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, teman sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu. Artinya teori ini melihat individu tidak sebagai orang yang patuh pada hukum namun dipandang antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Hal ini didasarkan bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Manusia dalam teori ini dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu manusia

---

<sup>7</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 57.

memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu.<sup>8</sup> Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku *delinkuen* di kalangan anggota masyarakat, utamanya para remaja atau anak. Menurut Travis Hirschi, terdapat empat elemen ikatan sosial (*social bond*) dalam setiap masyarakat.<sup>9</sup>

- a. *Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan *attachment* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. *Attachment* sering diartikan secara bebas dengan keterikatan. Ikatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan sekolah (guru) dan keterikatan dengan teman sebaya.
- b. *Commitment* adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan seseorang seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya.
- c. *Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila seorang aktif di segala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga, ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>8</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 9-12.

<sup>9</sup>Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, (Medan: USU Press, 1994), h. 45.

- d. *Belief* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila seorang yang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

Hubungan antara *Attachment* dan *Commitment* seringkali dinyatakan cenderung berubah-ubah secara terbalik. Menurut riset tentang *delinkuen*, salah satu “masalah” anak remaja dari kelas bawah adalah bahwa dia tidak mampu memutuskan keterikatan dengan orang tua dan kawan sebaya. Keterikatan yang mencegahnya mencurahkan waktu dan energi yang cukup bagi aspirasi pendidikan dan pekerjaan. Menurut riset stratifikasi, anak lelaki yang terbebas dari keterikatan ini lebih memungkinkan untuk berpindah-pindah ke kelas atas. Kedua tradisi riset demikian menyatakan bahwa orang-orang yang terikat pada *conformity* (persesuaian) karena alasan-alasan instrumental kurang mungkin untuk terikat persesuaian berdasarkan alasan emosional yang lainnya.<sup>10</sup>

Apabila mereka yang tidak terikat dikompensasikan atas kekurangan keterikatan berdasarkan komitmen untuk berprestasi dan apabila yang tidak melakukannya berubah menjadi terikat dengan orang-orang, kita bisa menyimpulkan bahwa baik *attachment* maupun *commitment* tidak akan dihubungkan dengan kejahatan. Pertautan paling jelas antara unsur/elemen *commitment* dan *involvement* nampak dalam komitmen di bidang pendidikan dan pekerjaan serta keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas konvensional. Kita dapat berusaha memperlihatkan bagaimana komitmen membatasi kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan dan dengan demikian dijauhkan dari anggapan (asumsi) banyak teori kontrol bahwa

---

<sup>10</sup> Ibid. hal. 57.

kesempatan-kesempatan seperti itu secara sederhana dan acak disebarkan melalui populasi yang diperlukan.

Hubungan elemen terakhir dari teori kontrol sosial adalah antara *Attachment* dan *Belief*, bahwa terdapat hubungan yang kurang lebih berbanding lurus antara keterikatan dengan yang lainnya dan kepercayaan dalam keabsahan moral dari peraturan yang ada. Teori kontrol mempunyai sejumlah kelemahan maupun kelebihan. Adapun kelemahannya berorientasi pada :<sup>11</sup>

- a. Teori ini berusaha menjelaskan kenakalan remaja dan bukan kejahatan oleh orang dewasa;
- b. Teori ini menaruh perhatian cukup besar pada sikap, keinginan dan tingkah laku yang meski menyimpang sering merupakan tingkah laku orang dewasa ;
- c. Ikatan sosial (*social bond*) dalam teori hirschi seperti *values*, *belief*, norma dan *attitudes* tidak pernah secara jelas didefinisikan ;
- d. Kegagalan dalam menjelaskan peluang kejadian yang menghasilkan lebih tidaknya *social bond*.

Pelanggaran kerap terjadi karena pengaruh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya menjaga keselamatan dalam berkendara dan mematuhi segala peraturan dalam berlalu lintas. Menjaga dan memelihara ketertiban dalam berlalu lintas tidak hanya tugas dan tanggung jawab aparat Kepolisian saja tetapi juga dimulai dari diri sendiri, tokoh masyarakat, guru, siswa-siswa sekolah dan seluruh pengguna jalan lainnya yang mempunyai peranan penting dalam menjaga dan mematuhi segala peraturan yang ada untuk berkendara di jalan raya dengan baik, tertib dan aman demi keselamatan bersama.

Dengan menerapkan sistem sosialisasi melalui pemberitahuan hal-hal dasar dalam lalu lintas misalnya penerapan rambu-rambu lalu lintas dan memberitahu untuk selalu mematuhi dan memperhatikan ketertiban dalam berkendara ketika dewasa nanti. Dan juga memperkenalkan disiplin dalam berkendara, melakukan

---

<sup>11</sup>Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 3.

senam lalu lintas dan menjadikan anak sebagai polisi sahabat anak sehingga anak tersebut tidak takut dan dapat memahami pentingnya mematuhi dan melaksanakan dari apa yang diajarkan demi keselamatan anak dan masyarakat.

Peran orang tua juga sangat penting dalam membatasi anak-anaknya untuk menggunakan kendaraan di jalan raya yang seharusnya belum dapat berkendara di jalan raya yang disebabkan beberapa faktor diantaranya belum memiliki surat izin mengemudi, tidak menggunakan helm dan ugal-ugalan di jalan raya yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya, hal ini demi menjaga keselamatan, ketertiban dan keamanan bersama.

Tidak hanya tugas Aparat Kepolisian yang berperan dalam menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Tetapi semua elemen dan lapisan masyarakat dimulai dari diri sendiri, orang tua, tokoh masyarakat, pemerintah, guru, dan semua yang pengguna jalan raya yang seharusnya menjaga, mematuhi dan melaksanakan aturan yang telah ada terhadap aturan-aturan dalam berlalu lintas. Semua ini untuk kepentingan dan keselamatan bersama.

#### **D. PENUTUP**

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh anak di bawah umur diantaranya tidak menggunakan helm saat berkendara, berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak memiliki surat izin mengemudi, ketidaklengkapan surat-surat kendaraan yang digunakan, menerobos lampu merah, mengendari kendaraan dengan berboncengan lebih dari dua orang.

Pelanggaran lalu lintas oleh anak merupakan perilaku kriminal yang disebabkan adanya kegagalan pada kelompok-kelompok sosial seperti peran orang tua, keluarga, sekolah, dan lingkungan anak dalam menanamkan kesadaran dan ketaatan hukum pada anak. Komitmen harus ditanamkan sejak dini kepada anak untuk membatasi kemungkinan anak melakukan kejahatan.

### Daftar Pustaka

- Eva Achjani Zulfa dan Topo Santoso, *Kriminologi*, Cet; 17, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, (Cet. 1; Jakarta: Prenada Media Group, 2013)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983)
- Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, (Medan: USU Press, 1994)
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Arthur Daniel P. Sitorus, “Jenis Dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas” dalam <https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-dan-sanksi-pelanggaran-lalu-lintas>
- AdminGro 1, Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, <https://dishub.grobogan.go.id/informarsi/berita/perhubungan/15-hal-hal-yang-perlu-diperhatikan-oleh-pengemudi-kendaraan-bermotor-berdasarkan-uu-no-22-tahun-2009>.